



PENETAPAN

Nomor : 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti di bawah ini dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

DAROYAH BINTI KUSNEN, NIK: 3375015512600006, lahir di Pekalongan, 15 Desember 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kergon Gang 5A Nomor 5 RT 006 RW 015, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Email: zhikasaputra@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register perkara nomor: 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl tanggal 19 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama : **MAULIDINA PUTRI ZANORIAN BINTI NOFAL ZANURIAH**, NIK: 3174025502111001, lahir di Jakarta, 15 Februari 2011, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, alamat di Kergon Gang 5A Nomor 5 RT 006 RW 015, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan alasan-alasan/ dalil-dalil:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan. No 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 1978 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama Sudarno Bin Darmat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 605/15/VI/1978;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Sudarno Bin Darmat dianugerahi 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama: Nofal Zanuriah Bin Sudarno, NIK: 3174022906820006, laki-laki, lahir di Jakarta, 29 Juni 1982, agama Islam;
3. Bahwa kemudian suami Pemohon yaitu Sudarno Bin Darmat pada tanggal 02 Juli 1993 telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Pemerintahan Kota Pekalongan, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, dengan Nomor: 474.3/24/XI/2024 tertanggal 06 November 2024;
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2008 anak kandung Pemohon (Nofal Zanuriah Bin Sudarno) telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Rini Siswanti Binti Kasiyono yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 505/182/III/2008;
5. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, anak kandung Pemohon (Nofal Zanuriah Bin Sudarno) dengan Rini Siswanti Binti Kasiyono dianugerahi seorang anak yang bernama: Maulidina Putri Zanorian Binti Nofal Zanuriah, NIK: 3174025502111001, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Februari 2011, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu Nofal Zanuriah Bin Sudarno dengan Rini Siswanti Binti Kasiyono telah bercerai sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 2176/AC/2016/PA.JS tertanggal 18 Oktober 2016;
7. Bahwa setelah anak kandung Pemohon (Nofal Zanuriah Bin Sudarno) telah bercerai dengan mantan isteri (Rini Siswanti Binti Kasiyono), sejak saat itu Rini Siswanti Binti Kasiyono tidak diketahui

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan. No 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya oleh Pemohon serta Maulidina Putri Zanorian Binti Nofal Zanuriah berada dalam asuhan Pemohon;

8. Bahwa kemudian anak kandung Pemohon (Ayah Kandung dari Maulidina Putri Zanorian), yaitu Nofal Zanuriah Bin Sudarno pada tanggal 24 Oktober 2024 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor: 3174-KM-28102024-0018 tertanggal 28 Oktober 2024;

9. Bahwa setelah anak kandung Pemohon (Nofal Zanuriah Bin Sudarno) meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama: Maulidina Putri Zanorian Binti Nofal Zanuriah (sebagai Anak Kandung);

10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus klaim atau mencairkan gaji pokok melalui Bank DKI dengan Nomor Tabungan: 150.23.07935.8 serta BPJS Ketenagakerjaan dengan Kartu Peserta Nomor 15058114370 atas nama Nofal Zanuriah Bin Sudarno;

11. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak untuk mengurus klaim atau mencairkan gaji pokok dan BPJS Ketenagakerjaan tersebut;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon (**Daroyah Binti Kusnen**);
2. Menetapkan Pemohon (**Daroyah Binti Kusnen**) sebagai wali dari anak yang bernama Maulidina Putri Zanorian Binti Nofal Zanuriah, NIK: 3174025502111001, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Februari 2011, umur 13 tahun;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan. No 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus klaim atau mencairkan gaji pokok melalui Bank DKI dengan Nomor Tabungan: 150.23.07935.8 serta BPJS Ketenagakerjaan dengan Kartu Peserta Nomor 15058114370 atas nama Nofal Zanuriah Bin Sudarno;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan Surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3375015512600006 tanggal 12-11-2024 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375012208080049 tanggal 12-11-2024 atas nama Pemohon (Daroyah) sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal diparaf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 605/15/VI/1978 tanggal 2 Juni 1978 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) diberi tanggal diparaf;
4. Fotokopi Akta Kematian Sudarno Nomor 474.3/24/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bendan Kergon Keamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan. No 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) diberi tanggal diparaf;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Nofal Zanuriah, Nomor 14029/B/P/JS/1984 tanggal 25 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencata Sipil Kota Jakarta, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5) diberi tanggal diparaf;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2176/AC/2016/PA.JS atas nama Rini Siswanti binti Kasiyono dengan Nofal Zanuriah bin Sudarno, tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6) diberi tanggal diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 31740219051110006 tanggal 29-06-2022 atas nama Nofal Zanuriah sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7) diberi tanggal diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-28102024-0018 atas nama Nofal Zanuriah, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8) diberi tanggal diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4623/KLU/JS/2011 atas nama Maulidina Putri Zanolian, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Februari 2011, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9) diberi tanggal diparaf;

10. Fotokopi Kartu Peserta BPJS atas nama Nofal Zanuriah, Nomor 3174 0229 0682 0006, 15058114370 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10) diberi tanggal diparaf;

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank DKI Nomor Tabungan: 150.23.07935.8 atas nama Nofal Zanuriah, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11) diberi tanggal diparaf;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan. No 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl



B. Saksi-saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1.

Nana Suterisna binti Sudarno, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sulawesi RT 006 RW 015 Kergon Gang 5.A Nomor 5 Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai anak kandung Pemohon, adik dari almarhum Nofal Zanuriah;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Nofal Zanuriah bin Sudarno, nenek dari Maulidina Putri Zanorian;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sudarno telah meninggal dunia tahun 1993;
- Bahwa Nofal Zanuriah telah menikah dengan Rini Siswanti binti Kasiyono di Jakarta dan mempunyai seorang anak bernama Maulidina Putri Zanorian, perempuan umur 13 tahun;
- Bahwa kemudian Nofal Zanuriah dengan Rini Siswanti bercerai pada tahun 2016 di Jakarta;
- Bahwa sejak bercerai Rini Siswanti tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga anaknya (Maulidina Putri Zanorian) diasuh oleh Pemohon sebagai neneknya sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Nofal Zanuriah, ayah dari Maulidina Putri Zanorian telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik cucunya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mampu membiayai cucunya, karena Pemohon termasuk orang yang berada;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang bernama Maulidina Putri Zanorian adalah karena untuk mewakilinya dalam proses pengurusan claim/pencairan BPJS Ketanagakerjaan dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan. No 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan di Bank DKI milik anak Pemohon yang bernama Nofal Zanuriah;

2.

Rifai bin Sakhur, umu 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Sulawesi RT 007 RW 004 Kergon Gang 5.A Nomor 239 Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Nofal Zanuriah bin Sudarno, nenek dari Maulidina Putri Zanorian;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sudarno telah meninggal dunia tahun 1993;
- Bahwa Nofal Zanuriah telah menikah dengan Rini Siswanti binti Kasiyono di Jakarta dan mempunyai seorang anak bernama Maulidina Putri Zanorian, perempuan umur 13 tahun;
- Bahwa kemudian Nofal Zanuriah dengan Rini Siswanti bercerai pada tahun 2016 di Jakarta;
- Bahwa sejak bercerai Rini Siswanti tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga anaknya (Maulidina Putri Zanorian) diasuh oleh Pemohon sebagai neneknya sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 Nofal Zanuriah, ayah dari Maulidina Putri Zanorian telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik cucunya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mampu membiayai cucunya, karena Pemohon termasuk orang yang berada;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang bernama Maulidina Putri Zanorian adalah karena untuk mewakilinya dalam proses pengurusan claim/pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan. No 67/Pdt.P/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan di Bank DKI milik anak Pemohon yang bernama Nofal Zanuriah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari cucu yang bernama Maulidina Putri Zanorian, lahir di Jakarta, tanggal 15 Februari 2011, karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dianggap cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan (P-1 sampai dengan P-11), alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, oleh karena itu secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi yaitu : Nana Suterisna (anak Pemohon) dan Rifai bin Sakhur (tetangga Pemohon), yang sudah memberikan keterangan di depan persidangan dengan sumpah, maka Majelis menilai saksi- saksi tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga yang tinggal di wilayah Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa kutipan akta nikah dan surat kematian, terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara sah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan. No 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sudarno tahun 1978 dan kemudian Sudarno meninggal dunia tahun 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon yang menikah dengan Sudarno, telah memiliki anak yang diberi nama Nofal Zanuriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Akta Cerai terbukti bahwa Nofal Zanuriah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rini Siswanti binti Kasiyono yang kemudian bercerai pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-9, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nofal Zanuriah sebagai kepala keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulidina Putri Zanorian, terbukti bahwa Pemohon telah memiliki cucu dari anaknya yang bernama Nofal Zanuriah hasil pernikahan dengan Rini Siswanti, dan cucunya tersebut tinggal berdua dengan ayahnya karena ibunya (Rini Siswanti) tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Nofal Zanuriah, terbukti bahwa anak Pemohon, ayah dari cucu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11, berupa Fotokopi Kartu BPJS Nomor 3174 0229 0682 0006, 15058114370 dan Buku Tabungan Bank DKI atas nama Nofal Zanuriah, maka telah terbukti bahwa Nofal Zanuriah adalah sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki tabungan di Bank DKI Nomor Tabungan: 150.23.07935.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa anak yang bernama Maulidina Putri Zanorian, sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai neneknya, dalam keadaan baik dan sehat karena Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik cucunya dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa penunjukan Wali tersebut, bertujuan untuk mengurus claim/pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan tabungan di Bank DKI dari Nofal Zanuriah bin Sudarno;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan. No 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sesuai dengan petunjuk Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, bahwa Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai kewajiban :

1. Melakukan Kuasa asuh orang tua;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdiri atas :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
3. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
4. Mengelola harta anak dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa anak *a quo* adalah cucu Pemohon yang masih di bawah umur, dan telah ternyata pula bahwa anak *a quo* ada dalam asuhan Pemohon, serta permohonan Pemohon tersebut telah terbukti beralasan sesuai dengan ketentuan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **Maulidina Putri Zanorian** (perempuan), lahir di Jakarta 15 Februari 2011, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Juncto Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan. No 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Daroyah Binti Kusnen**) sebagai wali dari anak yang bernama Maulidina Putri Zanorian Binti Nofal Zanuriah, NIK: 3174025502111001, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Februari 2011, umur 13 tahun;
3. Menetapkan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus klaim atau mencairkan gaji pokok melalui Bank DKI dengan Nomor Tabungan: 150.23.07935.8 serta BPJS Ketenagakerjaan dengan Kartu Peserta Nomor 3174 0229 0682 0006, 15058114370 atas nama Nofal Zanuriah Bin Sudarno;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 H. Oleh Ikhsanuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Paryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan. No 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Paryanto, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp 36.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 171.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan. No 67/Pdt.P/2024/PA.Pkl